



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2017
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas harus mempunyai kompetensi pemerintahan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan mengenai pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri

adalah jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi pemerintahan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas yang diselenggarakan secara berjenjang untuk memenuhi persyaratan kompetensi pemerintahan dalam negeri pada setiap jenjang organisasi pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Pimpinan Tinggi Madya selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri JPT Madya adalah jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi pemerintahan pada jenjang tinggi diperuntukkan bagi pejabat pimpinan tinggi madya atau setara eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah provinsi.
5. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Pimpinan Tinggi Pratama selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri JPT Pratama adalah jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi pemerintahan pada jenjang menengah diperuntukkan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama atau setara eselon II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.
6. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tingkat Administrator selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri Tingkat Administrator adalah jenis

pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi pemerintahan pada jenjang lanjutan yang diperuntukkan bagi Administrator atau setara eselon III di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

7. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tingkat Pengawas selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri Tingkat Pengawas adalah jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi Pemerintahan bidang kepemimpinan dalam negeri pada jenjang dasar yang diperuntukkan bagi pengawas atau setara eselon IV di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah secara profesional.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Diklat Pimpemdagri.

13. Instansi Pembina adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 2

Diklat Pimpemdagri bertujuan untuk meningkatkan kompetensi jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang memiliki:

- a. karakteristik kepemimpinan dan penyelenggaraan praktik teknis pemerintahan dalam negeri;
- b. nilai-nilai ASN, kepomongprajaan dan etika pemerintahan; dan
- c. nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

JENJANG DIKLAT PIMPEMDAGRI

Pasal 3

Jenjang Diklat Pimpemdagri terdiri atas:

- a. Diklat Pimpemdagri JPT Madya;
- b. Diklat Pimpemdagri JPT Pratama;
- c. Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator; dan
- d. Diklat Pimpemdagri Jabatan Pengawas.

Bagian Kesatu

Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

Pasal 4

Diklat Pimpemdagri JPT Madya ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pemerintahan bagi pejabat

pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah provinsi.

Pasal 5

Peserta Diklat Pimpemdagri JPT Madya, meliputi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan pemerintah provinsi dengan persetujuan gubernur.

Bagian Kedua

Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 6

Diklat Pimpemdagri JPT Pratama ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pemerintahan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Peserta Diklat Pimpemdagri JPT Pratama, meliputi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah provinsi dengan persetujuan gubernur; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bupati/wali kota

Bagian Ketiga
Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
Jabatan Administrator

Pasal 8

Diklat Pimpemdagri Adminstrator ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pemerintahan bagi pejabat administrator lingkup Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

Peserta Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator, meliputi:

- a. Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan persetujuan Sekretaris Jenderal;
- b. Pejabat Administrator di lingkungan pemerintah daerah provinsi dengan persetujuan sekretaris daerah provinsi; dan
- c. Pejabat Administrator di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan persetujuan sekretaris daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
Jabatan Pengawas

Pasal 10

Diklat Pimpemdagri Pengawas ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pemerintahan bagi pejabat pengawas lingkup Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 11

Peserta Diklat Pimpemdagri Jabatan Pengawas, meliputi:

1. Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan persetujuan Sekretaris Jenderal;
2. Pejabat Pengawas di lingkungan pemerintah daerah provinsi dengan persetujuan sekretaris daerah provinsi; dan
3. Pejabat Pengawas di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan persetujuan sekretaris daerah kabupaten/kota

BAB III KURIKULUM

Pasal 12

- (1) Kurikulum jenjang Diklat Pimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kompetensi pemerintahan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan dan sasaran, materi, dan metode yang diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB IV TENAGA PENGAJAR

Pasal 13

- (1) Tenaga pengajar Diklat Pimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas terdiri atas:
 - a. widyaiswara;
 - b. narasumber; dan
 - c. fasilitator.
- (2) Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diutamakan memiliki kompetensi substantif dan kompetensi metodologi pembelajaran materi tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat *Training of Trainers* Pimpemdagri.

- (3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berasal dari pejabat struktural, pejabat fungsional, pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dan pengalamannya.
- (4) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tenaga pengajar yang membantu suatu proses pembelajaran tertentu sesuai dengan kemampuan, keahlian dan pengalamannya.

BAB V PENYELENGGARA

Pasal 14

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Diklat Pimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas lingkup kementerian dalam negeri, antar daerah provinsi, dan antar daerah kabupaten/kota.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi atau sebutan lain dapat menyelenggarakan Diklat Pimpemdagri JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas dengan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Diklat pimpemdagri JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan lingkup antar daerah provinsi dan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi.
- (4) Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan lingkup antar provinsi dan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

BAB VI
EVALUASI

Bagian Kesatu
Jenis Evaluasi

Pasal 15

Evaluasi Diklat Pimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas terdiri atas:

- a. evaluasi pra pelaksanaan;
- b. evaluasi dalam pelaksanaan; dan
- c. evaluasi pasca pelaksanaan.

Pasal 16

Evaluasi pra pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. kelengkapan administrasi peserta, tenaga pengajar, dan penyelenggara; dan
- b. kelengkapan dokumen bukti kerja/*portofolio* peserta.

Pasal 17

Evaluasi dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi evaluasi terhadap peserta, tenaga pengajar, dan penyelenggara.

Pasal 18

- (1) Evaluasi pasca pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan untuk mengetahui dampak pembelajaran terhadap kinerja alumni Diklat Pimpemdagri.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah selesai mengikuti Diklat Pimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas.

Bagian Kedua
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

- (1) Peserta Diklat Pimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan baik mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Pimpemdagri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani:
 - a. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri untuk penyelenggaraan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional
 - b. Gubernur untuk penyelenggaraan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi.

Bagian Ketiga
Sertifikasi

Pasal 20

- (1) Setiap peserta Diklat Pimpemdagri yang telah mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan berhak mengikuti uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi mendapatkan sertifikat kompetensi.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas.

- (5) Pengaturan mengenai sertifikasi kompetensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Diklat Pimpemdagri.
- (2) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Diklat Pimpemdagri.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Diklat Pimpemdagri di lingkup daerah provinsi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1272.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.